



P E N E T A P A N

Nomor 257/Pdt.P/2024/MS.Jth



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Jantho yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara P3HP/Penetapan Ahli Waris antara:

ERMAN BIN Alm. BAHARUDDIN, NIK 1109040906620003, Tempat/ Tanggal Lahir Sinabang, 09-06-1962, Umur \pm 62 Tahun, Jenis Kelamin laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Status Kawin, Alamat Desa Pulo Sarok, Kecamatan Singkil, Kabupaten Aceh Singkil Provinsi Aceh Berkerwarganegara Indonesia; Yang beralamat/berdomisili di Jalan Darma Nomor 40 Gampong Laksana Kecamatan Kuta Alam, Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh, **Selanjutnya disebut sebagai PEMOHON I;**

ERNAWATI.S BINTI Alm. SABIRIN, NIK 1106076911540004, Tempat dan Tanggal Lahir Sinabang, 29-11-1954, Umur \pm 70 Tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Guru, Status Cerai Mati, Golongan Darah (O) Alamat Desa Jalan Pisang Nomor 132, dusun Meunasah Agung, Kecamatan Darul Imarah, Kabupaten Aceh Besar, Provinsi Aceh, Berkewarganegaraan Indonesia, **Selanjutnya disebut sebagai PEMOHON II;**

Bahwa Para Pemohon Dalam hal telah memberikan kuasa kepada **Yusi Muharina S.H., M.H., CPLE, CPM dan Rahmat Jeri Bonsapia S.H** advokat/konsultan Hukum pada kantor Hukum "Yusi Muharina S.H., M.H. & Patners" yang beralamat di Desa Jln Laksamana Malahayati Samping Polsek Baitussalam, Desa Kajhu Kecamatan Baitussalam Kabupaten Aceh Besar;

Mahkamah Syar'iyah tersebut.

Hal. 1 dari 11 Hal. Penetapan No.257Pdt.P/2024/MS.Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan para Pemohon.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 12 Agustus 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Jantho pada tanggal 15 Agustus 2024 dengan register perkara Nomor 257/Pdt.P/2024/MS.Jth mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

- 1) Bahwa pada tahun 1929 Masehi **M Yunus Bin Abdullah** (Kakek) dari Para Pemohon telah meninggal dunia, semasa hidupnya beragama Islam dan telah menikah dengan Istri Pertama yang bernama **Aisyah Binti Yusuf**, dengan melahirkan 1 (satu) orang anak (Pewaris) yang Bernama;
 - **Alm. AHLINUDDIN BIN Alm M YUNUS** (Pewaris);
- 2) Bahwa **Aisyah Binti Yusuf** semasa hidupnya beragama Islam dan telah meninggal dunia di daerah BARUS pada tahun 1931 dikarenakan Sakit;
- 3) Bahwa semasa hidupnya **(Alm) AHLINUDDIN BIN (Alm) M YUNUS (Paman Dari Para Pemohon)** beragama Islam dan telah menikah dengan **Alhm Siti RAHMA Binti M Ramli** dan telah melahirkan 2 (dua) Orang Anak (Pewaris) yaitu;
 - **Alm. Elmardi Bin (Alm) Ahlinuddin (Anak Pertama)**
 - **Alm. Helmi Bin (Alm) Ahlinuddin (Anak Kedua)**
- 4) Bahwa **(Alm) AHLINUDDIN BIN (Alm) M YUNUS** semasa hidupnya beragama islam dan telah meninggal dunia pada tanggal 06 agustus tahun 1978 dikarenakan sakit dan telah dikebumikan di desa Gampung Baru Kecamatan Peukan Bada Kabupaten Aceh Besar;
- 5) Bahwa Almarhumah Istri dari **(Alm) AHLINUDDIN** yang Bernama **(Almh) SITI RAHMA Binti M Ramli** semasa hidupnya beragama Islam dan telah meninggal dunia akibat Bencana Stunami Pada Tahun 2004 dan telah dikebumikan di desa Gampong Baro Kecamatan Peukan Bada Kabupaten Aceh Besar, dengan tidak meninggalkan saudara sekandung Laki-laki, Paman Laki-laki, Kakek laki-laki;

Hal. 2 dari 11 Hal. Penetapan No.257Pdt.P/2024/MS.Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6) Bahwa Anak Pertama dari **Alm. Ahlinuddin Bin Alm M Yunus** yang Bernama **(Alm) ELMARDI** Semasa hidupnya beragama islam dengan telah meninggal dunia pada tahun 1979 didesa Gampong Baru Kecamatan Peukan Bada dikarenakan Sakit, tidak menikah dan tidak meninggalkan Anak (Pewaris);
- 7) Bahwa Anak Kedua dari **Alm. AHLINUDDIN BIN Alm M YUNUS** yang Bernama **(Alm) HELMI** Semasa hidupnya beragama islam dengan telah meninggal dunia pada tahun 2004 didesa Gampong Baru Kecamatan Peukan Bada dikarenakan Peristiwa Tsunami sesuai surat keterangan meninggal dari Kepala Desa Gampong Baru Kecamatan Peukan Bada Kabupaten Aceh Besar Nomor 77/GBR/2024;
- 8) Bahwa **Alm HELMI BIN Alm AHLINUDDIN** semasa hidupnya telah Menikah dengan **Alhm. ZUHRA Binti M Adam** dengan melahirkan 3 orang anak (Pewaris) yang bernama;
 - a. **Alm. Rachmadsyah** (**Anak Pertama**)
 - b. **Alm. Ichsannuddin** (**Anak Kedua**)
 - c. **Alm. Abzal Karimullah** (**Anak Ketiga**)
- 9) Bahwa **Almh Zuhra Binti M Adan** (Istri Alm.Helmi) semasa hidupnya beragama islam dan telah meninggal dunia pada bencana Stunami di tahun 2004 dan telah dikebumikan di Gampong Baru Kecamatan Peukan Bada Kabupaten Aceh Besar;
- 10) **Bahwa Alm. Rachmadsyah Bin Alm Helmi** semasa hidupnya beragama Islam dan telah meninggal dunia pada saat bencana Stunami pada tahun 2004 dan belum menikah, sesuai surat Keterangan Meninggal yang dikeluarkan Oleh Kepada Desa Gampong Baro Kecamatan Peukan Bada Kabupaten Aceh Besar dengan Nomor 74/GBR/II/2024 Tertanggal 04 Juli 2024;
- 11) **Bahwa Alm Ichsannuddin Bin Alm Helmi** semasa hidupnya beragama islam dan telah meninggal dunia pada saat bencana Stunami pada tahun 2004 dan belum menikah, berdasarkan surat Keterangan Meninggal yang dikeluarkan Oleh Kepada Desa Gampong Baro Kecamatan Peukan Bada

Hal. 3 dari 11 Hal. Penetapan No.257Pdt.P/2024/MS.Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Aceh Besar dengan Nomor 74/GBR/II/2024 Tertanggal 04 Juli 2024;

- 12) **Bahwa Alm Alm. Abzal Karimullah Bin Alm.Helmi** semasa hidupnya beragama islam dan telah meninggal dunia pada saat bencana stunami pada tahun 2004 dan belum menikah, berdasarkan surat Keterangan Meninggal yang dikeluarkan Oleh Kepada Desa Gampong Baro Kecamatan Peukan Bada Kabupaten Aceh Besar dengan Nomor 74/GBR/II/2024 Tertanggal 04 Juli;
- 13) Bahwa pada tahun 1929 Masehi **M YUNUS Bin Alm ABDULLAH** (Kakek) telah meninggal dunia dan semasa hidupnya beragama Islam dan telah menikah kembali dengan **Istri Kedua** yang bernama **Almh.ANNISA Binti Yusuf** atau saudara sekandung dari **Almh Aisyah Binti Yusuf** dengan istilah (**Ganti Tikar**) kepada **Almh.ANNISA Binti Yusuf**, dengan melahirkan 2 (satu) orang anak (**Pewaris**) yang Bernama;
- **Almh. SANIA BINTI (Alm) M YUNUS** (Anak Pertama)
 - **Alm. BAHARUDDIN BIN (Alm) M YUNUS** (Anak Kedua)
- 14) Bahwa **Almh. ANNISA Binti Alm Yusuf** Semasa hidupnya beragama Islam dan telah meningga dunia pada Tanggal 08 Desember 1885 diSinabang diakibat sakit, dengan tidak meninggalkan saudara sekandung, sesuai surat Nomor 470/ 452/ 2024 yang dikeluarkan oleh Kepala desa Sinabang ;
- 15) Bahwa Almahumah **SANIA BINTI M YUNUS** semasa hidupnya beragama islam dan telah meninggal dunia pada tanggal 30 Desember 1959 disinabang sesuai surat Nomor 470/ 452/ 2024 yang dikeluarkan oleh Kepala desa Sinabang dengan meninggalkan satu orang anak (**Pewaris**) yang Bernama **ERNAWATI.S BINTI SABIRIN/ PEMOHON I**;
- 16) Bahwa Almarhum **BAHARUDDIN BIN (Alm) M YUNUS** semasa hidupnya beragama islam dan telah meninggal dunia pada tanggal 4 Agustus 1998 diSinabang dikarenakan sakit sesuai dengan surat Nomor 470/ 452/ 2024 yang dikeluarkan oleh Kepala desa Sinabang dan dikebumikan sinabang dengan meninggalkan satu orang (Pewaris) yang bernama **ERMAN BIN (ALM) BAHARUDDIN / PEMOHON II**;

Hal. 4 dari 11 Hal. Penetapan No.257Pdt.P/2024/MS.Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 17) Bahwa tujuan penetapan Ahli Waris ini untuk menetapkan Ahli Waris Pengganti dari **Alm. Ahlinuddin Bin M Yunus** (anak Laki-laki dari Paman) yang dapat mewarisi (mawali) /mengurus seluruh Harta Peninggalan dari **Alm. Ahlinuddin Bin Alm Yunus** terhadap Kepengurusan Pembuatan Surat Sporadik, mengurus Pembuatan Sertifikat Atas nama Para Pemohon, melakukan transaksi Jual beli, Mewakafkan sebagian tanah Milik **Alm Ahlinuddin**, Yaitu Sepetak Tanah yang terletak didesa Gampong Baro Kecamatan Bada Kecamatan Kabupaten Aceh Besar, berdasarkan surat keterangan Hak milik yang dikeluarkan oleh **Kepala Desa Nomor 76/ BGR/ VII/ 2024 Tertanggal 04 Juli 2024**, Atau yang dikeluarkan oleh Keuchik Gampong Baro Kecamatan Peukan Bada Kabupaten Aceh Besar Bapak TJUT Gunawan, Menjadi Atas Nama Para Pemohon dan ;
- 18) Bahwa bertujuan untuk melakukan penetapan ahli waris untuk menetapkan ahli waris Pengganti dari **Alm.Helmi Bin Ahlinuddin (saudara Anak laki-laki Paman/ Mawali)** yang dapat mewaris harta peninggalan yang ditinggalkan baik Kepengurusan untuk mengurus Surat Sporadik, Mengurus Pembuatan Sertifikat tanah, Melakukan Transaksi Jual Beli, Mewakafkan Sebagian tanah, sesuai surat keterangan Kepemilikan yang dikeluarkan oleh Kepala desa Lamteh Kecamatan Peukan Bada Kabupaten Aceh Besar dengan Nomor 2007/ 208/ 2024 yang ditanda tangani oleh Kepala desa Lamteh Bapak MAHZAR,dan mengurus Dana kematian Pada PT.PNL Persero Kantor Cabang Banda Aceh Wilayah Aceh, **atas Nama Helmi Nomor Induk 6182024N Jabatan sebagai Terampil Utama Perbekalan**, melakukan tanda tangan surat menyurat, melakukan Penariakan uang, dan segala bentuk kepengurusan baik benda bergerak atau benda tidak bergerak (seluruh Aset) milik **Alm Helmi Bin Alm Ahlinuddin**, Menjadi atas nama Para Pemohon;
- 19) Bahwa untuk Menetapkan Para Pemohon sebagai Ahli waris dari Alm. **AHLINUDDIN BIN Alm M YUNUS** dan Ahli waris Pengganti/Mewali dari **Alm. HELMI BIN Alm. AHLINUDDIN** yang dapat mewaris Seluru harta peninggalan sesuai Hukum Waris Islam Kepada;
- a. **ERMAN BIN Alm.BAHARUDDI (Saudara Laki-laki dari Paman)**

Hal. 5 dari 11 Hal. Penetapan No.257Pdt.P/2024/MS.Jth



b. ERNAWATI BINTI ALM SABIRI (Saudara Perempuan Dari Paman)

20) Bahwa Para Pemohon selaku ahli waris mengajukan permohonan untuk ditetapkan sebagai Ahli Waris yang Mustahak dari **(Alm) AHLINUDDIN BIN M YUNUS DAN Alm Helmi Bin Ahlinuddin** sesuai Hukum Waris Islam;

21) Bahwa berdasarkan alasan sebagaimana diuraikan diatas dan demi menjamin kepastian hukum mengenai kedudukan **Para Pemohon** sebagai ahli waris **(Alm) Ahlinuddin Bin Alm M Yunus dan kedudukan Para Pemohon sebagai Ahli waris Pengganti dari Alm Helmi Bin Ahlinuddin**, maka dengan ini Para Pemohon memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Jantho untuk dapat menetapkan **Para Pemohon** sebagai Ahli Waris dari **(Alm) Ahlinuddin Bin Alm M Yunus dan sebagai Ahli waris dari (Alm) Helmi Bin Ahlinuddin**;

Berdasarkan keseluruhan dalil dan alasan yang telah diuraikan diatas, Para Pemohon memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Jantho yang memeriksa Permohonan Penetapan Ahli Waris ini untuk berkenan dapat memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan **Para Pemohon** untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Alm **M YUNUS Bin Abdullah** (KAKEK) telah meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam pada tahun 1929 disinabang dikarenakan sakit;
3. Menetapkan Alhm **AISYAH Binti Yusuf** (Nenek/Istri Pertama M Yunus) telah meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam di Barus pada tahun 1931 dikarenakan sakit;
4. Menetapkan **Alm AHLINUDDIN Bin M Yunus** (Paman) telah meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam pada tanggal 06 Agustus tahun 1978 dikarenakan sakit digampung Baru Kecamatan Peukan Bada Kabupaten Aceh Besar;

Hal. 6 dari 11 Hal. Penetapan No.257Pdt.P/2024/MS.Jth



5. Menetapkan **Almh SITI RAHMA BINTI M RAMLI** (istri Ahlinuddin) telah meninggal dunia dalam keadaan Beragama Islam pada tahun 2004 pada saat bencana Stunami dikebumikan Gampong Baru kecamatan Peukan Bada Kecamatan Aceh Besar;
6. Menetapkan **Alm ELMAHDI BIN ALHINUDDIN** (Anak Pertama Ahlinuddin) telah meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam pada saat bencana Stunami tahun 2004 didesa Gampong Baru Kecamatan Peukan Bada;
7. Menetapkan **Alm. HELMI BIN ALHINUDDIN** (Anak Kedua Ahlinuddin) telah meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam pada saat bencana Stunami tahun 2004 didesa Gampong Baru Kecamatan Peukan Bada;
8. Menetapkan **Almh.Zuhra Binti M Adan** (Istri Alm.Helmi) telah meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam, pada tahun 2004 disaat bencana Stunami dan telah dikebumikan didesam Gampong Baru Kecamatan Peukan bada kabupaten Aceh Besar;
9. Menetapkan **Alm RACHMADSYAH Bin Helmi** (Anak Pertama Alm.Helmi) telah meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam pada saat bencana Stunami tahun 2004 didesa Gampong Baru Kecamatan Peukan Bada, tidak menikah dan tidak meninggalkan Pewaris;
10. Menetapkan **Alm. ICHSANNUDDIN Bin Helmi** (Anak Kedua Alm.Helmi) telah meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam pada saat bencana Stunami tahun 2004 didesa Gampong Baru Kecamatan Peukan Bada, tidak menikah dan tidak meninggalkan Pewaris;
11. Menetapkan **Alm. Abzal Karimullah Bin Helmi** (Anak ketiga Alm.Helmi) telah meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam pada saat bencana Stunami tahun 2004 didesa Gampong Baru Kecamatan Peukan Bada, tidak menikah dan tidak meninggalkan Pewaris;

Hal. 7 dari 11 Hal. Penetapan No.257Pdt.P/2024/MS.Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Menetapkan Alhm **ANNISA Binti Yusuf** (Nenek/Istri Kedua Alm.M Yunus) telah meninggal dunia dalam keadaan beragama islam pada Tanggal 8 Desember 1885 disinabang diakibatkan sakit;
13. Menetapkan **Alhm. SANIA Binti Yunus** telah meninggal dalam keadaan beragama Islam di sinabang Kecamatan Simeulue Timur Kabupaten Simeulue pada tanggal 30 Desember 1959 sesuai surat Nomor 470/ 452/ 2024;
14. Menetapkan **Alm. BAHARUDDIN Bin Yunus** telah meninggal dalam keadaan beragama Islam di sinabang Kecamatan Simeulue Timur Kabupaten Simeulue pada tanggal 4 Agustus 1998 sesuai surat Nomor 470/ 452/ 2024;
15. Menetapkan Para Pemohon Sebagai Ahli Waris dari Alm. AHLINUDDIN Bin Yunus dan Alm Helmi Bin AHLINUDDIN adalah
 - **Pemohon I ERMAN BIN Alm. BAHARUDDIN (Saudara laki-laki dari paman/ yang dapat Mawali)**
 - **Pemohon II ERNAWATI.S Binti Sabirin (Sebagai saudara perempuan dari paman dapat Mawali)**
16. Menetapkan Para Pemohon selaku Ahli waris yang Mustahak dapat bertindak secara sah/ secara hukum atas segala tindakan untuk dan atas nama **(Alm) AHLINUDDIN BIN YUNUS dan (Alm) HELMI BIN AHLINUDDIN** untuk Kepeguruan Peralihan Hak atas tanah, melakukan jual-beli, Mewakafkan, menghibahkan, Mengurus sertifikat tanah pada kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Besar, dan mengurus Dana Kematian **Alm Helmi Bin AHLINUDDIN** pada PT.PLN Persero Cabang Kota Banda Aceh Nomor Induk 61820224N Jabatan Sebagai Terampil Utama Perbekalan, menanda tangani surat-menyurat terkait seluruh kepangurusan, melakukan Penarikan uang baik tunai maupun non Tunai, atau seluruh aset milik Alm. **Ahlinuddin Bin Yunus** dan **Helmi Bin Ahlinuddin** baik yang bergerak atau yang tidak bergerak seluruhnya Atas nama **Para Pemohon;**

Atau

Apabila Ketua Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Jantho berpendapat lain,

Hal. 8 dari 11 Hal. Penetapan No.257Pdt.P/2024/MS.Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mohon penetapan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon datang menghadap didampingi kuasa hukumnya di muka persidangan.

Bahwa selanjutnya sidang dinyatakan terbuka untuk umum kemudian dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya dinyatakan di cabut oleh Kuasa Pemohon;

Bahwa selanjutnya para Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil-dalil permohonan para Pemohon, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan kewenangan Mahkamah Syar'iyah dalam memeriksa dan mengadili permohonan penetapan ahli waris di luar sengketa kewarisan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 terdapat tambahan kewenangan Pengadilan Agama, salah satu diantaranya adalah kewenangan penetapan ahli waris sebagaimana penjelasan pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tersebut, bahwa yang dimaksud dengan waris termasuk di dalamnya penetapan Pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, oleh karena itu permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh para Pemohon ini merupakan kewenangan Mahkamah Syar'iyah Jantho untuk memeriksa dan mengadilinya.

Menimbang, bahwa Para Pemohon sebelum pemeriksaan pokok perkara, menyatakan di hadapan Majelis Hakim untuk mencabut terhadap Permohonan yang telah diajukan oleh Para Pemohon;

Hal. 9 dari 11 Hal. Penetapan No.257Pdt.P/2024/MS.Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Majelis Hakim berpendapat setentang pencabutan permohonan oleh Para Pemohon sebelum pemeriksaan pokok perkara dibenarkan oleh aturan hukum;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat, oleh karena pencabutan tersebut dilakukan Para Pemohon, dan tidak yang dirugikan oleh hal tersebut, berdasarkan fakta persidangan sebelum sampai pada tahap agenda pemeriksaan pokok perkara, maka dengan demikian pencabutan tersebut harus dikabulkan;

Menimbang bahwa dengan pencabutan perkara aquo oleh Para Pemohon, maka Majelis Hakim berpendapat dengan menyatakan bahwa perkara in cassu telah selesai karena dicabut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan perubahan pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada para Pemohon.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berkaitan dengan permohonan ini.

MENETAPKAN:

- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencabut perkaranya;
- 2 Menyatakan perkara Nomor : 257/Pdt.P/2024/MS-Jth, dicabut;
- 3 Membebankan Para Pemohon untuk membayar Biaya perkara sejumlah Rp. 216.000,- (*Dua Ratus Enam Belas Ribu Rupiah*);

Demikian penetapan ini ditetapkan pada hari tanggal Jumat tanggal 23 Agustus 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Safar 1446 Hijriah oleh kami **Dr. Muhammad Redha Valevi, S.H.I., M.H.** sebagai Hakim, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut, dengan dibantu oleh **Akmal Hakim SHI MH** sebagai Panitera serta dihadiri oleh Para Pemohon/Kuasanya.

Hal. 10 dari 11 Hal. Penetapan No.257Pdt.P/2024/MS.Jth



Hakim,

Dr.Muhammad Redha Valevi, S.H.I. M.H.

Panitera,

Akmal Hakim SHI MH

Perincian biaya :

- Pendaftaran/PNBP	: Rp	60.000,00
- Proses	: Rp	100.000,00
- Redaksi	: Rp	6.000,00
- Sumpah	: Rp	50.000,00
Ju m l a h	: Rp	216.000,00

(dua ratus enam belas ribu rupiah).

Hal. 11 dari 11 Hal. Penetapan No.257Pdt.P/2024/MS.Jth